

KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF SEBAGAI UPAYA MENKONTEKSTUALISASIKAN AJARAN ISLAM DI INDONESIA (REINTREPRETASI ATAS QS. AN-NISA: 34)

Muhammad Alwi HS

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pandangan Ahmad Syafii Maarif mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia dengan basis QS. An-Nisa: 34, yang kemudian dikaitkan dengan diskursus kesetaraan gender yang masih polemik dalam kajian Islam. Tujuan artikel ini adalah mendialogkan pemikiran Ahmad Syafii Maarif, sebagai salah satu tokoh Islam kontemporer, dengan diskursus gender dalam mengkontekstualisasikan ajaran Islam di Indonesia. Dengan menghadirkan diskusi ini, maka akan terlihat bagaimana tokoh Islam dan negarawan, seperti Syafii Maarif, berupaya ‘membawa’ spirit Islam dari masa pewahyuan di Arab hingga ke bumi Indonesia. Hal ini penting, agar diskusi teks agama tidak melulu berada ‘di atas langit’ atau bahkan berada di lingkungan Arab semata, tetapi mampu ‘membumi’ dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Islam yang dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin dapat dirasakan oleh umatnya di manapun berada, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini termasuk ajarannya yang berkaitan dengan pengangkatan derajat perempuan, sebagai salah satu misi rahmat-nya.

Kata Kunci: *Ahmad Syafii Maarif, Kesetaraan Gender, Kontekstualisasi, QS. an-Nisa: 34, dan Indonesia.*

Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang pandangan Ahmad Syafii Maarif mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia dengan basis QS. An-Nisa: 34, yang kemudian dikaitkan dengan diskursus kesetaraan gender yang masih polemik dalam kajian Islam. Perempuan, dalam pandangan sebagian umat

Islam, selalu ‘diberi’ kesan *the second sex*¹ dari laki-laki, tidak tanggung-tanggung, pandangan seperti ini mereka sebut sebagai ajaran agama itu sendiri.² Keadaan ini mengundang diskusi yang tak usai, semua pihak mengambil tindakan, ada yang pro, sehingga bertahan pada perempuan dalam kungkungan laki-laki, tapi ada juga yang kontra, sehingga mencoba melakukan reinterprestasi atas ajaran Islam (al-Qur’an dan Hadis) yang membahas kedudukan perempuan di lingkungan sosial, Syafii Maarif berada di posisi yang kedua.

Dalam konteks Indonesia, pada dasarnya keadaan perempuan di ruang publik lebih fleksibel dan leluasa dibandingkan di negara Islam lain, terutama di Timur Tengah. Kita menyaksikan bagaimana perempuan begitu bebas dalam berkendara, apapun kendaraannya, perempuan bebas berpendapat, dalam urusan apapun, bahkan sampai pada urusan perpolitikan. Keadaan perempuan menjadi polemik ketika dibenturkan oleh teks agama. Pada titik ini, ada kesenjangan antara bunyi teks dengan konteks kehidupan. Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan muslim yang sampai hari ini terus memberi sumbangsih mendialogkan antara teks dan persoalan sosial, termasuk tentang persoalan perempuan. Karya terbaru Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*³, membahas satu bab secara khusus tentang perempuan, lebih tepatnya diberi judul “Peran Perempuan dalam Proses Politik Demokrasi”. Artikel ini akan mendiskusikan pemikiran Syafii Maarif tersebut, yang kemudian diperluas pada diskusi Perempuan dalam Islam serta dinamikanya dalam konteks Indonesia.

Pengungkapan atas pemikiran Syafii Maarif dalam ruang penelitian pada dasarnya bukan barang baru di kalangan akademisi, penulis menemukan beberapa pemikiran Syafii Maarif yang diekspor, di antaranya “Konsep Toleransi Beragama menurut Buya Syafii Maarif” oleh Muhammad Wahid Nur Tualeka Dan Muhammad Saifun Nur,⁴ “Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif (Tinjauan Terhadap Ideologi Negara)” oleh Lia Hilyah,⁵ “Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais tentang Hubungan Islam dan

1 Wadud, Aminah. *“The Qur’an, Shari’ah and the Citizenship Rights of Muslim Women in the Umma” dalam Norani Othman (editor), Shari’ah Law and the Modern Nation-State*. Malaysia: SIS, 1994, hal. 63.

2 Dalil yang sering dijadikan dasar ‘menomorduakan’ perempuan dari laki-laki adalah QS. An-Nisa: 34, *ar-Rijalu Qawwamu al-nisa*. Juga dalil *akal perempuan setengah dari akal laki-laki*. dan seterusnya.

3 Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.

4 Tualeka, Muhammad Wahid Nur Dan Muhammad Saifun Nur. “Konsep Toleransi Beragama menurut Buya Syafii Ma’arif” jurnal *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 4, No. 1, (2018).

5 Hilyah, Lia. *Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Ma’arif (Tinjauan Terhadap Ideologi Negara)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2009.

Negara di Indonesia” oleh M. Marfirozi, “Relasi antara Islam dan Negara (Studi Kritis atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif Ulama Al-Salaf Al-Shalih)” oleh Hery Huzaery,⁶ “Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia” oleh Ahmad Science Nidaus Salam,⁷ Islam Berkemajuan perspektif Ahmad Syafii Maarif (Studi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan) Oleh Muthoifin,⁸ dan lain sebagainya. Kajian-kajian tersebut merupakan sedikit dari sekian banyak penelitian yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Syafii Maarif telah mendapat porsi tersendiri di wilayah kajian Ilmiah, termasuk Islam di Indonesia. Namun, berbagai penelitian yang ada, belum ada yang pernah mengkaji pemikiran Syafii Maarif yang secara khusus mengungkap tentang peran perempuan dalam sosial, apalagi dikaitkan dengan diskursus kepemimpinan perempuan dalam al-Qur’an. Karena itu, artikel ini ingin mengungkap kajian yang belum tersentuh tersebut.

Tujuan artikel ini adalah mendialogkan pemikiran Ahmad Syafii Maarif, sebagai salah satu tokoh Islam kontemporer, dengan diskursus gender dalam Islam. Dengan menghadirkan diskusi ini, maka akan terlihat bagaimana tokoh Islam dan negarawan, seperti Syafii Maarif, mendialogkan teks agama dengan konteks Indonesia. Hal ini penting diutarakan agar diskusi teks agama tidak melulu berada ‘di atas langit’ atau bahkan berada di lingkungan Arab semata, tetapi mampu ‘membumi’ dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Islam yang dikenal sebagai agama *rahmatan lil alamin* dapat dirasakan oleh umatnya di manapun berada, termasuk di Indonesia. dalam hal ini termasuk ajarannya yang berkaitan dengan pengangkatan derajat perempuan, sebagai salah satu misi *rahmat*-nya.

Polemik Status Perempuan di Ruang Sosial

Dalam bukunya, *Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism Through Literature*⁹, Miriam Cooke paling tidak menyebutkan beberapa nama perempuan yang terkenal sebagai perwakilan perempuan-perempuan yang ‘menuntut’ keadilan

6 Huzaery, Hery, “Relasi antara Islam dan Negara (Studi Kritis atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif Ulama Al-Salaf Al-Shalih)” (Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2012.

7 Salam, Ahmad Science Nidaus. “Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia” (Skripsi Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. 2018.

8 Muthoifin. “Islam Berkemajuan perspektif Ahmad Syafii Maarif (Studi Pemikiran Ahmad Sya I Maarif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan)” *jurnal Wahana Akademika* Volume 4 Nomor 1, (2017).

9 Cooke, Miriam. *Women Claim Islam: Creating Islamic feminism trough Literature*. New Work: Routledge, 2001.

dalam kehidupan ini, di sana disebutkan seperti Assia Djebar (1938), Fatimah Mernissi (1941), Zaynab al-Ghazali (1971), Nawal El Saadawi. Sebenarnya, masih sangat banyak perempuan-perempuan, terutama era modern-kontemporer, yang hadir menyuarakan hak-haknya, di sana ada Asma Barlas, Amina Wadud, dan Musda Mulia -untuk menyebut perwakilan dari Indonesia. Perempuan-perempuan tersebut adalah perwakilan ‘anak zaman’ yang mencoba mengangkat derajatnya atas kungkungan zaman patriarki yang ‘direkayasa’ oleh pihak tertentu.

Dalam sejarah, sudah menjadi rahasia umum, bagaimana menderitanya perempuan sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, kelahiran anak perempuan menjadi kecacatan keluarga (lihat QS. An-Nahl: 58-59). Saking tidak dinilainya derajat perempuan, bahkan seringkali terjadi penguburan hidup-hidup atas anak perempuan (lihat Q.S. At-Takwiir: 8-9). Dan masih banyak perlakuan buruk terhadap kaum perempuan, antara lain tidak diberi hak waris dan hak-hak lain yang pada umumnya dinikmati oleh kaum lelaki.

Menurut laporan sejarah, penindasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat Jahiliyah. Bahkan seorang budak perempuan seringkali dijadikan pelacur demi mendapatkan keuntungan bagi tuangnya.¹⁰ Kenyataan sejarah demikian, menunjukkan betapa perempuan tidak mendapatkan kedudukan, bahkan sedikitpun tidak dihormati dalam lingkup sosial oleh kaum laki-laki. Berbagai masa kegelapan perempuan tersebut menjadi wajar ketika menyadari bahwa paradigma yang dipegang dan berkembang di Masyarakat Arab adalah menganggap perempuan hidup untuk dan senantiasa bergantung kepada laki-laki.¹¹

Lebih jauh, bahkan sekalipun dalam perkembangan zaman, nampaknya persoalan laki-laki dan perempuan juga masih belum terselesaikan. Hal ini, menurut Fatimah Marnisi, dikarenakan pada daerah-daerah tertentu perlakuan yang diberikan terhadap para perempuan itu sangat mendiskriminasi mereka terlebih berbicara posisi mereka dalam berkehidupan.¹² Seiring berjalannya waktu, dengan adanya beberapa tekanan undang-undang anti perempuan di balik kedok “Islamisasi” di beberapa belahan dunia Islam, perempuan dengan berbagai tingkat pendidikannya dan juga kesadarannya akan hal itu, mereka

10 Al-Husaini, Al-Hamid. *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad Saw sejak sebelum Diutus menjadi Rasul*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hal.148

11 Suryadi. *Kesetaraan Perempuan dalam Ruang Spiritualitas Islam, dalam Islam Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta: Bina Mulia Press, Yogyakarta, hal. 203.

12 Mernisi, Fatima. *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995. hal. 36

mulai menyadari bahwa agama telah digunakan lebih sebagai sarana penindasan ketimbang sebagai sarana pembebasan.¹³

Bahwa Islam datang guna membela dan menjunjung harkat dan martabat manusia adalah sebuah kepastian yang menjadi kesepakatan. Jika demikian, perempuan juga termasuk menjadi objek pengangkatan derajat tersebut. Menurut Raghieb As-Sirjani bahwa Islam mengangkat derajat perempuan dari kehidupan yang pernah menghimpitnya dalam kesuraman untuk menjadi figur sosial.¹⁴ Sebagai misi kemanusiaan, tentu pengangkatan derajat perempuan ini dilakukan dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya pada peran perempuan di lingkungan sosial. Persoalan peran perempuan di lingkungan sosial ini dapat dikategorikan sebagai persoalan sosial (*muamalah*), yakni hubungan antar manusia. Dalam konteks ini, menurut Abdullah Saeed¹⁵, persoalan ini dapat diijtihadkan hingga mencapai kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Syafii Maarif, dalam hal ini mengutip pandangan Fatimah Mernisi, menyampaikan kegelisahannya bahwa persoalan perempuan, dari ribuan yang lalu tahun hingga saat ini, belum mendapatkan titik terang. Problem kesetaraan ini, menjadi problematika setiap daerah di belahan dunia. Anehnya, menurut Syafii Maarif, keadaan ini kerap kali disandarkan pada agama, sehingga terkesan bahwa Islam memerintahkan keadaan perempuan yang seperti ini.¹⁶ Keadaan seperti ini membuat Syafii Maarif ikut bersuara perihal perempuan, posisi perempuan di lingkungan sosial menjadi perhatiannya, termasuk dalam hal ini adalah perempuan dalam al-Qur'an, terutama tentang ayat-ayat kepemimpinan, yang dikaitkannya dengan kepemimpinan perempuan di kancah perpolitikan.

Ahmad Syafii Maarif dan Pemahaman QS. an-Nisa: 34

1. Sekilas Tentang Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif, yang juga akrab dipanggil Buya oleh orang-orang terdekatnya –meski ia sendiri cenderung menghindarinya¹⁷, lahir pada Sabtu, 31 Mei 1935 di Bumi Calau Sumpur Kudus “Makkah Darat”.¹⁸ Ia pernah menghadapi lika-

13 *Ibid.*, hal. 38

14 As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, ter.. jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hal. 74.

15 Saeed, Abdullah. *Paradigma, prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016, hal. 243-244.

16 Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentitas dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019, hal. 375-376.

17 Ghozali, Abd. Rohim. *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin untuk Semua*, Jakarta: Maarif Institut, 2005, hal. 37.

18 Maarif, Ahmad Syafii. *Titik Kisar dan Perjalananku*. Yogyakarta: Ombak, 2006, hal. 3.

liku pendidikan selama di Yogyakarta, ia belajar sambil mengajar.¹⁹ Setelah itu, Ahmad Syafii Maarif melanjutkan studinya di Amerika, ia belajar sejarah pada Northern Illinois University (1973) dan Ohio State University (1980) hingga memperoleh gelar MA. Selanjutnya, masih di negara yang sama, di University of Chicago ia memperoleh gelar PhD dengan judul disertasi “*Islam as the Basic of State; A Study of the Islamic Political Ideal as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*” yang dibimbing oleh Fazlur Rahman.²⁰

Sumbangsih pemikiran Syafii Maarif dalam bentuk karya tidak perlu diragukan lagi, telah banyak karya buku yang telah ditulisnya, baik yang membahas agama, negara, atau keduanya sekaligus, di antara karya-karyanya dapat disebutkan di sini, yakni:

- a. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2009);
- b. *Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim* (2006);
- c. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii Maarif* (2006);
- d. *Menggugah Nurani Bangsa* (2005);
- e. *Mencari Autentitas dalam Kegalauan* (2004);
- f. *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik* (2000);
- g. *Islam dan Politik Membingkai Peradaban* (1999);
- h. *Islam: Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat* (1997);
- i. *Keterkaitan antara Sejarah, Filsafat, dan Agama* (1997);
- j. *Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (1996);
- k. *Muhammadiyah dalam Konteks Intelektual Muslim* (1995);
- l. *Membumikan Islam* (1995);
- m. *Percik-Percik Pemikiran Iqbal* (1994);
- n. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (1994);
- o. *Islam dan Politik di Indonesia* (1988);
- p. *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah* (1985);
- q. *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (1985);
- r. *Dinamika Islam* (1984);
- s. - *Islam, Mengapa Tidak?* (1984);
 - *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia* (1983);

19 Maarif, Ahmad Syafii. *Independensi Muhammadiyah; Di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Cidesindo, 2000, hal. 172-173.

20 Maarif, Ahmad Syafii. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1995, hal.3

- t. *Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis* (1975);
- u. *Mencari Autensitas dalam Dinamika Zaman* (2019), dan lain sebagainya.

2. QS. an-Nisa: 34 dalam pemahaman Syafii Maarif

a. Penolakan atas Patriarki dalam Sosial

Dari berbagai karya Syafii Maarif di atas, penulis membahas buku yang berjudul *Mencari Autensitas dalam Dinamika Zaman* (2019), khususnya yang berkaitan dengan isu peran sosial perempuan dalam Islam. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya mengenai polemik kedudukan perempuan di ruang sosial dan politik yang tergolong menjadi isu sentral dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, akan didiskusikan bagaimana peran perempuan dalam sosial dan politik menurut Syafii Maarif, dalam hal ini merujuk pada QS. an-Nisa: 34.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Musda Mulia mengkritisi terjemahan Indonesia yang mengartikan kata *al-Rijal* yang diartikan sebagai kaum laki-laki. Menurutnya, bentuk terjemahan ini mengindikasikan pemahaman bahwa laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin perempuan. Padahal, jika ditinjau dari segi kaidah bahasa, kata *al-rijal* tidak merujuk ke semua laki-laki, tetapi hanya sebagian. Kata *al* yang melekat pada *rijal* tersebut mengandung arti definitif. Artinya, surah an-Nisa: 43 ini lebih tepat, menurut Musda Mulia, diterjemahkan dengan *“hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa menjadi pemimpin atas perempuan tertentu”*. Lebih jauh, jika diikutkan dengan pembahasan asbabun nuzulnya, maka ayat ini akan diterjemahkan *“para suami tertentu saja yang dapat menjadi pemimpin bagi istrinya, dan kepemimpinannya ini hanya terbatas di ruang domestik atau dalam rumah tangga”*, hal inipun suami harus bersikap toleran dan bijaksana kepada istrinya.²¹

²¹ Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004, hal. 308.

Dari ayat tersebut, yang menjadi problematika kesetaraan laki-laki dan perempuan ada ungkapan *ar-rijal qawwamuna ala al-nisa*. Syafii Maarif menyebutnya sebagai ayat yang menjadi *superior* bagi laki-laki.²² Untuk menemukan pemahaman ayat ini, Syafii Maarif mengungkap beberapa pemahaman ayat tersebut dari kitab-kitab tafsir, klasik dan modern-kontemporer. Syafii Maarif, setelah melihat tafsir-tafsir ayat tersebut, mengatakan bahwa tak terelakkan bahwa pemahaman ayat ini bervariasi dari satu penafsir dengan penafsir lainnya. Variasi pemahaman ini bisa dilihat, misalnya, dalam kitab *tafsir al-Jalalain*²³ kata *qawwamuna* dipahami sebagai *musallithun* (Penguasa), Ath-Thabari dalam kitab *tafsir at-Thabari*²⁴ -nya menyatakan bahwa ayat ini tidak berkaitan dengan sosial, tapi tentang urusan rumah tangga (suami istri), Tafsir Departemen Agama memaknai kata *qawwamuna* sebagai pemimpin, tapi masih dalam lingkup urusan rumah tangga.²⁵ Setelah mengemukakan berbagai penafsiran ayat, Syafii Maarif berpendapat bahwa penafsiran yang mengandung unsur kemoderatan sebaiknya lebih diutamakan, karena ia bersifat lebih adil, wajar, dan proporsional.²⁶

Senada dengan Syafii Maarif tersebut di atas, Thoha Hamim mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara, sehingga siapapun dari dua makhluk Tuhan tersebut, dapat menjadi seorang hamba yang baik. Prinsip kesetaraan ini dapat ditemui dalam berbagai ajaran Islam, misalnya dalam tradisi sufi disaksikan bahwa manusia, laki-laki ataupun perempuan, dapat mencapai *al-Insan al-Kamil* (manusia sempurna).²⁷ Lebih jauh, prinsip kesetaraan tersebut, menurut Thohah Hamim, guna untuk menghidupkan hubungan yang harmonis dalam interaksi laki-laki dan perempuan.²⁸ Prinsip kesetaraan yang seperti ini diperkuat oleh pandangan Syafii Maarif dengan adanya fakta perempuan (baca: istri) yang lebih berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dengan maraknya perempuan karir. Karena itu, menurut Syafii Maarif, perlu dilakukan reinterpretrasi atas kata *qawwamuna* dalam QS. an-Nisa: 34 tersebut.²⁹ Asma Barlas mengatakan bahwa al-Qur'an tidak hadir untuk mengikuti kemauan sepihak, atau dalam hal ini adalah klam-

22 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 377.

23 al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli. *Tafsir Imamain Jalalain*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, tt, hal. 84.

24 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. jilid VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hal. 688.

25 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 377-378.

26 *Ibid.* hal. 378

27 Hamim, Thoha. "Kata Pengantar" dalam Ali Munhanif (editor), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. xxvi.

28 *Ibid.*

29 Ahmad Syafii Maarif. *Loc. Cit.*

klaim patriarki tradisional maupun modern. Tetapi, al-Qur'an hadir untuk merespon masyarakat yang patriarki, sehingga perlu terus ditafsirkan seiring perkembangan zaman, guna menciptakan yang anti patriarki.³⁰

Jika QS. an-Nisa: 34 ini dipahami sebagai ayat yang membatasi kepemimpinan hanya untuk laki-laki, sehingga menghasilkan pemahaman yang anti kesetaraan. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an itu sendiri. Menurut Syafii Maarif bahwa al-Qur'an memberi peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan karirnya. Sehingga pemahaman *laki-laki adalah pemimpin perempuan* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Lebih jauh, yang menjadi pusat perhatian agama, menurut Syafii Maarif, adalah penjagaan kehormatan, kesopanan, dan etika pergaulan, agar terhindar dari berbagai perbuatan yang dapat mendatangkan fitnah, sehingga menghancurkan harga diri manusia.³¹

b. Perempuan Berpolitik dalam pandangan Islam

Perempuan menjadi pemimpin bukan hal baru di bumi Indonesia, ia telah mewarnai perjalanan sejarah Indonesia itu sendiri. Neng Dara Affiah mencatat beberapa pemimpin perempuan, yakni Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah, Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah, Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah, dan Ratu Kamalat Syah, semuanya pernah memimpin di Aceh. Di Jawa ada nama Ratu Kalinyamat. Di Sumatera ada Rasuna Said, Rahmah el-Yunussiah.³²

Dalam masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) tercatat delapan posisi menteri yang ditempati oleh kaum perempuan, yakni Retno Lestari Priansari Marsudi – Menteri Luar Negeri, Susi Pudjiastuti – Menteri Kelautan dan Perikanan, Siti Nurbaya Bakar – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Puan Maharani – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nila F. Moeloek – Menteri Kesehatan, Khofifah Indar Parawansa – Menteri Sosial, Yohana Susana Yambise – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Mariani Soemarno – Menteri Badan Usaha Milik Negara.³³

30 Barlas, Asma. *Cara Qur'an membeaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005, hal. 27.

31 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 379.

32 Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepimimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 9.

33 Gajimu.com. Mengenal Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi – JK Periode 2014 – 2019. <https://gajimu.com/tips-karir/Tentang-wanita/mengenal-menteri-perempuan-di-kabinet-jokowi-2013-jk-periode-2014-2019> diakses pada 23 Oktober 2019.

Bahkan Indonesia pernah melahirkan presiden perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri. Lebih jauh, di tahun 2010, data dari Lembaga Pengembangan Perempuan dan Remaja Indonesia menyebutkan ada sekitar tujuh puluh perempuan yang pernah menjadi pejabat publik di Indonesia, adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

Tabel 1. Perempuan yang pernah menjadi Pejabat Publik di Indonesia

Nama	Jabatan
Dra. Yulia Parida	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa. Kab. Bengkulu Tengah
Risma Tampubolon, SE,	Kasie Diklat Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Lindawati Simangunsong, SKM	Kasie Akreditasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemkab Toba Samosir
Lindawati Simangunsong, SE	Sekretaris Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Pemkab Toba Samosir
Farida Hamid, SE	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Sarifah Zamaniah, SE	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Aulia, S. Pi, MT	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis
Dra. Hj. Umikalsum, M. Si	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
Dra. Hj. Farida Zam	Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis
Dra. Lailatul Fitriyah, M.Si.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Malang
Ir. Helijanti Koentari	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang
Dra.Cholis Bidajati, MM	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Dra.Anny Prihantari	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang
drg. Ratna Nurhayati, M. Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
Dra. Made Dewi Anggraeni, Msi	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Malang
Ir. Endang Retnowati	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Dra.Panjaningsih Sri Rejeki	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Dra. Sri Wahjuni Pudji Lestari, M. Si	Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Malang
Dra. Elisabeth Kamti Astuti	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang
Dra. Ani Harriyati	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi
Dra. Hj. Mualimah Radhiana, M. Pd	Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Provinsi Jambi

34 Lihat lebih jauh. <https://www.wydia.org/index.php/en/library/data/representation-of-women/130-daftar-pejabat-publik-perempuan-di-indonesia.html> diakses pada 23 Oktober 2019.

Nama	Jabatan
Dra. Hj. Rosmeli, Msi	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANGDA) Provinsi Jambi
Dra. Emi Nopisah	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
Hj. Hernawati	Direktur rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Hj. Efrida Aziz, M. Sc	Kepala dinas Kesehatan kota Pemko Padang
Ir. Hj. Corry Saidan, M.si	Pj. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemko Padang
Dra. Hj. Sastri. Y. Bakri	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemko Padang
Dra. Feibi Rondonuwu, M.si	Asisten III (bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Pemerintah Kabupaten Mitra
Dra Hilda Saroinsong	Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Mitra
Dra. Daitje Ilat	Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mitra
Lily Mawati	Kepala dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten mitra
Dra. Olivier Rike Sumual	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Mitra
Meutia Hatta Swasono	Menteri Peranan Wanita masa jabatan 2004-2009
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan masa bakti 2005-2009
Mari Elka Pangestu	Menteri Perdagangan masa bakti 2004-2009
Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan masa bakti 2004-2009
Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten masa bakti 2007-2012
Rina Iriani S Ratnaningsih	Bupati Karanganyar masa bakti 2003-2008
Ratna Ani Lestari	Bupati Banyuwangi masa bakti 2003-2008
Marlina Moha Siahaan	Bupati Bolaang Mongondow masa bakti 2001-2006 dan 2006-2011
Haeny Relawati Rini Widiastuti	Bupati Tuban masa bakti 2001-2006 dan 2006-2011
Siti Nurhayati	Bupati Nganjuk masa bakti 2003-2008
Tutty Hayati Anwar	Bupati Majalengka masa bakti 1999-2004 dan 2004-2009
Rustriningsih	Bupati Kebumen masa bakti 2000-2005 dan 2005-2010
Suryatati A Manan	Walikota Tanjung Pinang masa bakti 2002-2007 dan 2008-2013
Dra. Tri Marti Andayani, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kendal
Dra. Dewi Diniwati	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal
Rr. Astuti Watiningrum, S. Sos	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal
Yovita Annike Mitak, MPH	Pemberdayaan Perempuan Pejabat Eksekutif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dra. Sisilia Sona	Sekretariat DPRD Pejabat Eksekutif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ir. Hj. R. Sabrina, M, Si	Tawaran. Ekonomi, SDA dan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
Hj. Nurlela, SH	Biro Umum Sekretariat Dewan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Nama	Jabatan
Dra. Suyamsih, M. Pd	Asisten Sekretaris Daerah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman
Dra. Epiphana Kristiyani, MM	Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman
Ir. Sri Titik Rahayu Untari, MP	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman
Henny Yusmantari, SH	Kantor Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Sleman
Dra. Sudarningsih, M. Si	Kantor Arsip Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
Bernadetta Endang Kusmawati, S. Sos	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Pemerintah Kabupaten Sleman
Ir. Dewi Ayu Laksmi Tri Astika Putri, MM	Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sleman
Retno Susiati, SH	Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman
Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA	Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Sleman
Linda Amalia Sari	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH	Menteri Kesehatan
Gusti Kanjeng Ratu Hemas	Ketua Kaukus Perempuan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia
Valerine JLK, SH. MA.	Hakim Agung
Prof. DR. Mieke Komar, SH. MCL.	Hakim Agung
Partini H, SH, M. Si	Asisten II Plt. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Marina Sidabutar, SH. MH.	Hakim Agung
Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung
Dra. W HL Katipana	Asisten III Plt. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Namun demikian, apakah adanya fakta peran publik perempuan-perempuan di atas dapat menjadi sumbangsih reinterprestasi QS. an-Nisa: 34? Atau bahkan Indonesia telah keluar dari pemahaman QS. an-nisa: 34? Syafii Maarif, dalam hal ini, mendasarkan isu peran politik perempuan pada semangat kesetaraan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurutnya, dengan semangat kesetaraan, akan menghadirkan sikap keadilan dan lapang dada dalam menerima partisipasi perempuan dalam perpolitikan.³⁵ *Profesionalisme dan kualitas diri* dalam pandangan Syafii Maarif menjadi kunci utama yang mesti menjadi standar dalam persaingan untuk mendapatkan peran di ruang publik, baik laki-laki maupun perempuan.³⁶ Syafii Maarif mengingatkan bahwa menjadi pemimpin atau pejabat publik hanyalah sebuah jalan untuk mencapai surga di akhirat. Saat yang sama, laki-

35 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 379.

36 *Ibid.*, hal. 384.

laki dan perempuan masing-masing memiliki kesempatan yang sama dalam meraih surga itu.³⁷

Senada dengan pandangan Syafii Maarif ini, Syafiq Hasyim menilai bahwa membiarkan perempuan ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia merupakan tindakan yang menghargai kemanusiaan itu sendiri. Hal ini tidak hanya sebagai sikap ‘mengamankan’ nilai agama dari sikap patriarki, tetapi juga sikap memperjuangkan misi kemanusiaan, yaitu kesetaraan dan keadilan.³⁸ Fatima Mernisi, dalam hal ini mengutip kisah ratu Saba’ dalam al-Qur’an (QS. An-Naml: 23), mengatakan bahwa ratu Saba’ sebagai pandangan tentang adanya sisi dari perempuan yang menampilkan positif dalam kepemimpinan, sehingga perempuan sangat dapat menjadi kepala negara.³⁹ Faqihuddin mengatakan bahwa di Indonesia isu kepemimpinan perempuan cenderung dikaitkan dengan etika rasional, daripada makna literal ayat. Keluwesan perempuan mencapai peran pemimpin disebabkan umat Islam memahami teks secara prinsip dan atas kesadaran nilai universal dari teks agama. Menariknya, hal ini secara umum diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia, baik secara organisasi, kelompok maupun mazhab.⁴⁰

c. Batasan Kesetaraan Gender Syafii Maarif

Sebelumnya telah dibahas bagaimana pandangan Syafii Maarif dalam membangun argumen tentang pentingnya kesetaraan gender. Meski demikian, Syafii Maarif tidak berada di kelompok yang memiliki pemahaman gender yang tak terkendali yang disebutnya sebagai gerakan liberalisasi. Menurut Syafii Maarif bahwa ada batasan dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini karena memang ada urusan tertentu yang tidak bisa disetarakan, seperti urusan mengandung dan melahirkan. Dua urusan tersebut, menurut Syafii Maarif adalah murni menjadi kewajiban perempuan yang tidak boleh ditolak. Hal ini karena ketika, misalnya, perempuan, atas nama kesetaraan, tidak ingin mengandung dan melahirkan maka keadaan ini akan berdampak buruk pada keberadaan manusia di muka bumi, yang boleh jadi berakhir pada kepunahan. Lebih jauh, keadaan perempuan yang mengandung dan melahirkan menjadi satu titik penting dalam kehidupan manusia agar menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan perempuan, dalam bahasa Syafii dikatakan *harus bersimpuh dan bertekuk lutut di depan perempuan*.⁴¹

37 *Ibid.*, hal. 385.

38 Hasyim, Syafiq. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010, hal. 292.

39 Marnisi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, terj. Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995, hal. 204.

40 Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 503-504.

41 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 379-380.

Perkataan Syafii Maarif berikut ini menarik diperhatikan: “Dalam perspektif ini, jika ada kaum laki-laki yang merendahkan dan menghina perempuan, jelas mereka adalah jenis manusia yang berada di luar wilayah peradaban. Akan tetapi, untuk tetap memuliakan, kaum perempuan harus pula tetap menjaga martabat dan kehormatan dirinya”.⁴²

Penjelasan Syafii Maarif di atas memperlihatkan sikap bijak Syafii Maarif dalam menengahi kesadaran kesetaraan gender, satu sisi, dan pentingnya memperhatikan etika sosial di sisi lain. Dalam hal ini, Syafii Maarif mengkritik keras pandangan Nietzsche tentang kehormatan perempuan yang mengatakan *perempuan harus membisu dalam masalah politik* dan perkataannya *Perempuan tidak paham apa makna makanan, tetapi tetap saja mereka ingin masak*. Syafii Maarif bahkan mengatakan: *Saya tidak tahu virus macam apa yang bekerja dalam benak Nietzsche hingga bencinya kepada perempuan sudah terlalu jauh melampaui batas*. Syafii Maarif menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan atau contoh dalam persoalan menghargai perempuan, ia mengatakan bahwa Nabi pernah berkata “*Surga terletak di bawah kaki ibu*”.⁴³ Dari titik ini, memberi pemahaman bahwa Syafii Maarif sangat menginginkan agar perempuan diperlakukan dengan baik oleh laki-laki. Tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Semuanya setara, saling mengimbangi, dan saling melengkapi dalam kehidupan ini.

Pemahaman Syafii Maarif sebagai Kerja Kontekstualisasi

Kehadiran wacana atas nama agama untuk melegitimasi isu kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini, dalam pandangan Faqihuddin, sama persis dengan wacana hegemoni Quraisy dalam sejarah Islam Arab. Dalam tradisi Arab, menerima kelompok Quraisy sebagai pemimpin mereka merupakan bagian dari keimanan Islam, mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Quraisy termasuk kelompok sesat. Lebih jauh, Faqihuddin menambahkan bahwa kepemimpinan Quraisy, mereka kaitkan dengan ayat-ayat yang mulia, hadis-hadis tentang kepemimpinan, dan tradisi masyarakat Islam awal yang semuanya dari suku Quraisy.⁴⁴ Tradisi hegemoni Quraisy ini terkenal sangat kuat, Khalil Abdul Karim dalam bukunya, *Quraisy min Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan”⁴⁵, Khalil menjelaskan panjang

42 *Ibid.*, hal. 381.

43 *Ibid.*, hal. 379-380.

44 Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 504.

45 Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan*. terj. M. Faisol Fatawi Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002.

lebar mengenai upaya-upaya kalangan Quraisy dalam menguasai kehidupan masyarakat Arab, seperti urusan penjagaan Ka'bah, kepemimpinan umat Islam (*Khulafah*), bahasa mushaf al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Wacana hegemoni Quraisy yang mendasarkan diri pada dalil-dalil agama ini, tidaklah elok jika menyalahkannya secara keseluruhan. Hal ini karena dalam sejarah Islam Arab, Quraisy memang mendapat posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Arab, keadaan ini bahkan telah ada sebelum Islam datang. Akan tetapi, titik ketidaktepatan umat Islam dalam menilai keadaan ini adalah ketidakmampuan dalam memahami bahwa keadaan seperti ini: Quraisy menguasai Arab, merupakan sebuah perjalanan panjang yang mesti dipahami secara substansial, bukan literal. Dalam konteks ini, diskusi *ar-rijal qawwamuna ala nisa*, jika dipahami sebagai laki-laki, secara biologis, adalah pemimpin atas perempuan merupakan kenyataan sosial saat itu, empat belas abad yang lalu di Arab, bukan menjadi ajaran substansial al-Qur'an yang berlaku *li kulli zaman wa makan*. Di sinilah terlihat bahwa dalam al-Qur'an terdapat nilai temporal, yang berlaku pada saat al-Qur'an tersebut disampaikan, dan nilai universal, yang berlaku untuk semua umat Islam, di mana dan kapanpun. Nilai universal inilah yang mesti dipahami dan ditemukan oleh umat Islam dalam menerapkan al-Qur'an di waktu dan tempatnya.

Karena itu, menarik mengutip pandangan Siti Ruhaini bahwa spirit Nabi Muhammad dalam mengangkat derajat perempuan harus selalu dilakukan, kajian-kajian atas teks tidak boleh dilepaskan dari konteks yang mengitari kemunculannya. Hal ini karena sebagian besar teks yang ada merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika teks (al-Qur'an) tersebut disampaikan di kalangan masyarakat Arab saat itu. Karena itu, upaya interpretasi yang dilakukan oleh umat Islam yang berada di luar lingkungan Arab abad empat belas yang lalu mesti dilakukan intepretasi ulang (*reintrepretasi*) atas ayat al-Qur'an, guna mempertahankan semangat pengangkatan derajat berdasarkan konteksnya masing-masing.⁴⁶Dalam konteks ini, pemahaman atas QS. An-Nisa: 34, tidak boleh berhenti dari makna literal semata, apalagi berhenti pada pemahaman berbasis terjemahan. Akan tetapi, mesti membacanya dengan mengikutsertakan wacana konteks (mikro dan makro) yang mengitari ketika ayat tersebut disampaikan, yang kemudian disampaikan dalam konteks Indonesia.

Menurut Syafii Maarif bahwa peran perempuan di ruang publik dipermasalahkan karena ketidakmampuan umat dalam memahami spirit ajaran Islam. Ada kesan

⁴⁶ Fakih, Mansour dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 236-237.

pencampuradukan antara budaya Arab dengan ajaran Islam. Lebih jauh, umat Islam hari ini masih bersikukuh dengan pemahaman tradisional yang lahir dari Arab, yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Memang, dalam pandangan Syafii Maarif, Arab Saudi –tempat lahirnya Islam- sampai saat ini belum bersikap leluasa atas kebebasan perempuan di ruang publik, sebagai contoh perempuan tidak boleh memiliki SIM untuk berkendara. Apa yang terdapat dalam lingkup Arab ini, dibawa-bawa seakan-akan merupakan ajaran agama. Hal ini, oleh Syafii Maarif dikatakan tidak ada kaitannya dengan ajaran Agama. Umat Islam harus berani keluar dari belenggu kultural Arab, dengan menangkap spirit agama.⁴⁷ Pada titik ini, apa yang dilakukan oleh Syafii Maarif, dalam diskursus al-Qur'an, pada dasarnya merupakan kerja kontekstualisasi al-Qur'an, yakni upaya menangkap spirit teks al-Qur'an, kemudian diterapkannya dalam konteks Indonesia.

Dalam konteks kajian al-Qur'an, upaya mengkontekstualisasikan ajaran Islam bukanlah hal baru, Abu Zaid menyebutkan bahwa metode kontekstualisasi ini merupakan langkah maju (baca: pengembangan) dari metode-metode *ushul fiqh* dan upaya meneruskan kebangkitan Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Amin al-Khulli.⁴⁸ Dalam perkembangannya, ada sangat banyak pemikir Islam yang telah melakukan hal ini, berdasarkan metode dan pendekatannya masing-masing. Kita dapat menyebut tokoh-tokohnya seperti Fazlur Rahman dengan hermeneutika *double movement*,⁴⁹ Nasr Hamid Abu Zaid dengan pemikirannya dalam bidang hermeneutika sastra kritis.⁵⁰ Amina Wadud dengan hermeneutika gendernya.⁵¹ Muhammad Shahrur dengan pemikiran hermeneutika strukturalisme linguistik.⁵² Abdullah Saeed dengan hermeneutika kontekstualisasinya.⁵³ Dan Sahiron Syamsuddin dengan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza*.⁵⁴ Meski Syafii Maarif tidak menyebutkan secara spesifik tentang pemahamannya adalah upaya mengkontekstualisasikan al-Qur'an. Tetapi berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan terlihat

47 Maarif, Ahmad Syafii. *Op. Cit.*, hal. 384.

48 Zayd, Nar Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003, hal. 180.

49 Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

50 Zayd, Nasr Hamid Abū. *Mafhum al-Nash: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993.

51 Wadud-Muhsin Amina. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.

52 Shahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.

53 Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Oxon and New York: Routledge, 2014.

54 Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an edisi Revisi dan Pengembangan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.

menerapkan upaya pemahaman kontekstual. Hal ini bisa dilihat misalnya, Syafii Maarif melakukan analisis linguistik pada kata *qawwamuna*, mencari pemahaman dalam kitab-kitab tafsir, memahami konteks Arab, setelah itu semua, Syafii menangkap spirit QS. An-Nisa: 34 untuk diterapkan dalam memahami peran perempuan di ruang sosial-politik di Indonesia.

Penutup

Dari berbagai pemaparan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Ahmad Syafii Maarif mengenai peran perempuan dalam sosial dan politik berusaha memahami spirit kesetaraan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, termasuk bagi perempuan. Usaha ini dibuktikan dengan pengkajian ulang (baca: *reintrepretasi*) atas QS. an-Nisa: 34 yang terkesan memberi pemahaman yang patriarki, menjadikan perempuan sebagai objek pimpinan laki-laki. Dalam reintrepretasinya, Syafii Maarif berupa mendialogkan teks dengan konteks Arab lalu diterapkannya ke dalam konteks Indonesia. Syafii Maarif melihat bahwa di Indonesia lebih mampu menciptakan kehidupan yang setara antara laki-laki dan perempuan, ini berbeda dengan di Arab yang masih membatasi ruang publik perempuan. Meski demikian, Syafii Maarif menekankan agar kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak dipahami dan diberlakukan secara bebas. Hal ini karena ada aspek kehidupan yang memang menjadi bagian perempuan, seperti mengandung dan melahirkan. Kedua urusan ini tidak bisa dimunculkan wacana kesetaraan gender, karena ia termasuk kodrati perempuan. Lebih jauh, pemahaman Ahmad Syafii Maarif atas QS. an-Nisa: 34 pada dasarnya merupakan kerja kontekstualisasi al-Qur'an dari Arab ke Indonesia, yakni menemukan spirit al-Qur'an lalu menerapkannya dalam konteks Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah Saeed. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Oxon and New York: Routledge, 2014.
- Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. jild VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Husaini, Al-Hamid. *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad Saw sejak sebelum Diutus menjadi Rasul*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

- al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli. *Tafsir Imamain Jalalain*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, As-Sirjani, Raghīb. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, ter. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Cooke, Miriam. *Women Claim Islam: Creating Islamic feminism through Literature*. New York: Routledge, 2001.
- Dalil yang sering dijadikan dasar ‘menomorduakan’ perempuan dari laki-laki adalah QS. An-Nisa: 34, *ar-Rijalu Qawwama al-nisa*. Juga dalil akal perempuan setengah dari akal laki-laki. dan seterusnya.
- Fakih, Mansour dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 236-237
- Hamim, Thoha, “Kata Pengantar” dalam Ali Munhanif (editor), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. xxvi.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraish: Agama, Budaya, Kekuasaan*, terj. M. Faisol Fatawi Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Lihat pengantar Asma Barlas. *Cara Qur’an membeaskan Perempuan*, terj. R. Cecap Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Independensi Muhammadiyah; Di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Cidesindo, 2000.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentitas dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Peta Bumi Intlektualisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Titik Kisar dan Perjalananku*. Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Marnisi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, terj. Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995, hal. 204.
- Ghozali, Abd. Rohim. *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin untuk Semua*, Jakarta: Maarif Institut, 2005.
- Mernisi, Fatima. *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.
- Shahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.
- Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004.
- Neng Dara Affiah, *Islam, Kepimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj., Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016, hal. 243-244.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Oxon and New York: Routledge, 2014.
- Suryadi. *Kesetaraan Perempuan dalam Ruang Spiritualitas Islam, dalam Islam Tradisi dan Peradaban*. Yogyakarta: Bina Mulia Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin, bSahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an edisi Revisi dan Pengembangan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Wadud, Aminah. "The Qur'an, Shari'ah and the Citizenship Rights of Muslim Women in the Umma" dalam Norani Othman (editor), *Syari'ah Law and the Modern Nation-State*. Malaysia: SIS, 1994.
- Wadud-Muhsin Amina. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Zayd, Nar Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Zayd, Nasr Hamid Abl. *Ma'fhum al-Nash: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993.

Jurnal

- Muthoifin, "Islam Berkemajuan perspektif Ahmad Syafii Maarif (Studi Pemikiran Ahmad Sya I Maarif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan)" *jurnal Wahana Akademika* Volume 4 Nomor 1, (2017).
- Tualeka, Muhammad Wahid Nur Dan Muhammad Saifun Nur, "Konsep Toleransi Beragama menurut Buya Syafii Maarif" *jurnal AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 4, No. 1, (2018).

Skripsi dan Tesis

- Salam, Ahmad Science Nidaus, "Dakwah Kebangsaan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia" (*Skripsi* Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. 2018).
- Hilyah, Lia. *Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif (Tinjauan Terhadap Ideologi Negara)*, (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2009.
- Huzaery, Hery, "Relasi antara Islam dan Negara (Studi Kritis atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif Ulama Al-Salaf Al-Shalih)" (*Tesis* Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2012.

Web

Gajimu.com. Mengenal Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi – JK Periode 2014 – 2019. <https://gajimu.com/tips-karir/Tentang-wanita/mengenal-menteri-perempuan-di-kabinet-jokowi-2013-jk-periode-2014-2019> diakses pada 23 Oktober 2019.

Lihat lebih jauh, <https://www.wydii.org/index.php/en/library/data/representation-of-women/130-daftar-pejabat-publik-perempuan-di-indonesia.html> diakses pada 23 Oktober 2019.